



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

DESAIN SURAT SUARA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK  
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113 Tahun 2015 tentang Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok tahun 2015.
- KEDUA : Desain Surat Suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel.
- KETIGA : Rincian desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok Tahun 2015, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 17 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 63 TAHUN 2015  
TANGGAL : 17 OKTOBER 2015  
TENTANG : DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK  
TAHUN 2015

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2015

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar merah muda untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok, bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. bagian kanan terdiri:

- 1) bagian kiri atas terdapat logo KPU dan pojok kanan atas logo Pemerintah Daerah dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok
- 2) bagian tengah terdapat tulisan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- 3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.

2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:

- a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta memuat tulisan: "SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA TAHUN 2015 ". logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo pemerintah daerah disebelah kanan.

- b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Solok berukuran 11,5 x 9 centimeter untuk masing-masing pasangan calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan Walikota dan Wakil Walikota dituliskan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. foto pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;
  - d. nama lengkap pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pasangan calon yang bersangkutan;
  - e. jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman font* 10 pt (*points*) atau 11 pt (*points*).
3. Komposisi desain surat suara:
- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
  - b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
  - c. tempat/kolom nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
  - d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
  - e. jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
  - f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah untuk 3 (tiga) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) secara horizontal;
4. Ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Solok disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara bagian luar

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



2. Bentuk surat suara bagian dalam

3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 27 centimeter x lebar 23 centimeter

C. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Ulang Wakil Walikota, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon

|                                                                      |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>3 Pasangan Calon</b><br><b>Ukuran Kertas 27</b><br><b>x 23 cm</b> |                                                          |
|                                                                      | <b>LIPATAN SATU</b><br><br><b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> |
|                                                                      | <b>LIPATAN DUA</b><br><br><b>LIPATAN KERTAS KE KIRI</b>  |
|                                                                      | <b>LIPATAN TIGA</b><br><br><b>½ LIPATAN KERTAS</b>       |
|                                                                      | <b>SELESAI</b>                                           |



D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

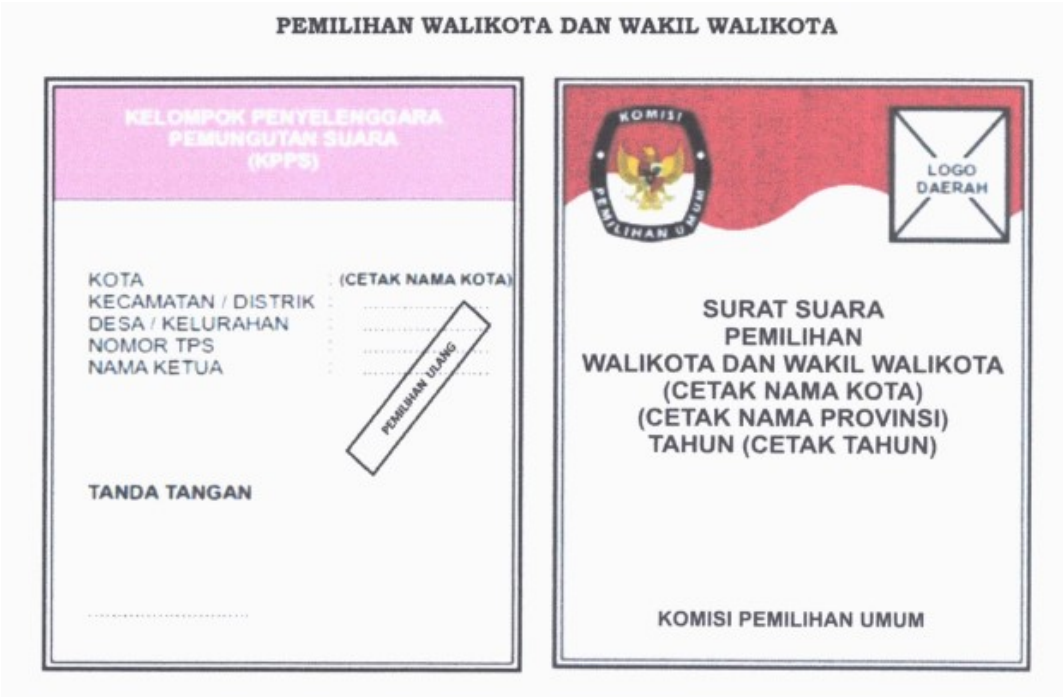
Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kota Solok untuk Pemilihan Wakil Walikota. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. diberikan tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 centimeter dan lebar 2 centimeter untuk Pemilihan Walikota dan Walikota;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi tentang KPPS, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama dan Tanda Tangan Ketua KPPS;
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Walikota dan Walikota disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar





2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam Ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,

